



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5869

KEUANGAN OJK. Pasar Modal. BUMN. BUMD.
Revaluasi Aset. Penilai Pemerintah. (Penjelasan
atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 67)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 21 /POJK.04/2016

TENTANG

**PENDAFTARAN PENILAI PEMERINTAH UNTUK TUJUAN REVALUASI ASET
BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH
YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL**

I. UMUM

Salah satu kebijakan Pemerintah dalam mendorong perekonomian dalam negeri adalah dengan memberikan keringanan atau insentif dalam sektor perpajakan. Insentif pajak diberikan terhadap revaluasi aset khususnya aset properti yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun perusahaan swasta. Dengan adanya insentif pajak tersebut, diharapkan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta akan melakukan revaluasi asetnya sehingga nilai aset perusahaan dapat meningkat.

Dalam rangka mendukung rencana Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang akan melakukan revaluasi aset, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan p pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi

Permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, untuk memberi kewenangan bagi Penilai Pemerintah untuk melakukan penilaian atas revaluasi aset Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, profesi Penilai yang dapat memberikan jasa terhadap perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum di Pasar Modal (Emiten), wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa keuangan. Aturan tersebut berlaku pula bagi penilai yang akan memberikan jasa penilaian terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang telah berstatus sebagai Emiten di bidang Pasar Modal.

Substansi pengaturan pada Peraturan di bidang Pasar Modal Bapepam-LK yang mengatur mengenai pendaftaran, independensi dan laporan berkala bagi Penilai yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal tidak tepat bila diterapkan pada Penilai Pemerintah yang akan melakukan penilaian atas revaluasi aset Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang berstatus sebagai Emiten. Dengan pertimbangan tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap Penilai Pemerintah dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penilaian property” antara lain:

- a. penilaian real properti;
- b. penilaian personal properti;
- c. penilaian pembangunan/pengembangan proyek;
- d. penilaian pengembangan properti;
- e. penilaian aset perkebunan;
- f. penilaian aset perikanan;
- g. penilaian aset kehutanan;
- h. penilaian aset pertambangan; dan/atau
- i. penilaian properti lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.